



**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PERNIKAHAN SALEP
TARJHE (Studi Kasus: Dusun Tongoh
Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang, Madura)**

Moh Nofal¹, Syamsu Madyan,²Nur Hasan³

Hukum Keluarga Islam^{1,2,3}

e-mail : Moh.nauval747@gmail.com¹, Madyan981@gmail.com², nur.hasan@unisma.ac.id³

Abstract

Tarjhe salep wedding is a type of marriage that is prohibited in the Madurese tribe, because it is believed that it will bring disaster and disaster for the perpetrator, such as sake, an (illness), his fortune will be difficult even until the perpetrator dies. This tarjhe ointment marriage in language is ointment which means each other or precedes while tarjhe is kicking. The culture of prohibiting tarjhe ointment marriage is still strong among the people of West Tongoh Hamlet, Pangongsean, so a deeper understanding of marriage law is needed in accordance with Islamic law. From the research context above, the intent and purpose of this study is to answer the research focus on the saleptarjhe marriage. How is the tarjhe ointment wedding culture practiced and developed in Tongoh Barat Hamlet, Pangongsean, Torjun, Sampang. The method used in this research is using a qualitative approach to the type of case study research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were religious leaders, traditional leaders, government leaders and the community. The results of this study are that the social impact that will be obtained for people who violate these customs is very large as they become material for the talk of the community and become a reference when bad things happen to their lives. This tarjhe salep marriage is justified according to Islamic law but is prohibited according to customary provisions of the people of West Tongoh Hamlet, Pangongsean, Torjun, Sampang because it is believed that it will bring disaster or disaster to the perpetrator or one of his family.

Kata Kunci : *Islamic Law, Culture, Marriage*

A. Pendahuluan

Pernikahan *Salep tarjhe* yang merupakan salah satu jenis pernikahan yang dilarang di Madura. Karena diyakini akan membawa musibah dan bencana bagi pelakunya seperti ke`-sake`an(sakit-sakitan), rejekinya sulit bahkan sampai sang pelaku meninggal dunia. Tidak hanya itu dalam segi perekonomiannya juga berpengaruh seperti tidak stabil serta keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Sedangkan yang diharapkan dalam sebuah pernikahan adalah

ketentraman, kedamaian yakni keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Masyarakat setempat menganggap adat kebiasaan menghindari pernikahan *Salep tarjhe* ini sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap nenek moyang, yang diyakini segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang pasti benar dan tidak perlu diragukan lagi. Meskipun tidak ditemukan sumber atau keterangan yang pasti mengenai larangan pernikahan ini. Fenomena-fenomena budaya dan tradisi pernikahan masih sangat tumbuh subur dikalangan suku Madura terkhusus di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean. Di tinjau dari budaya yang masih belum jelas ketentuan hukumnya dilihat menurut syariat Islam maupun perundang-undangan pernikahan. Bahkan yang bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan masih sering terjadi dikalangan suku Madura. Menurut para ulama Madura, pernikahan *Salep tarjhe* boleh-boleh saja dikerjakan, karena tidak ada larangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis ditambah lagi menurut pandangan ulama-ulama yang sudah terdokumentasi. Sehingga tidak ada satupun yang menjelaskan ada larangan dalam pernikahan *Salep tarjhe* tersebut.

Maka secara integral, dalam pandangan maqosid syariah perkawinan *Salep tarjhe* merupakan suatu tradisi yang perlu dibadikan. Meskipun dalam beberapa bagian terdapat hukum secara normatif. Melainkan pada kajian penulis, perihal itu bersifat prinsipel (Fathul Ulum, 2020). Pernikahan *Salep Tarjhe* jika dilihat dari sisi sosi antropologis ialah suatu kepastian sebagai bentuk ideal secara holistik dari perbuatan manusia melalui ide, gagasan serta tindakan yang mengacu pada sistem nilai, yang merupakan sarana kohesi dengan kebudayaan manusia. Perkawinan *Salep tarjhe* adalah sebuah model pernikahan yang digambarkan proses menendang kepada dua keluarga dalam lingkup pernikahan putraputrinnya secara silang (Muhammad faiq, 2016). Realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, jika seseorang memaksa melakukan pernikahan ini akan mendatangkan musibah. Semisal, rezekinya semakin sulit, sakit-sakitan, lebih parahnya bahkan bisa meninggal dunia. Keyakinan ini memiliki daya serap yang berbeda, meskipun dalam pasal 8-11 secara detail. Tidak ada sedikitpun penjelasan yang melarang pernikahan semacam ini.

Dalam penelitian Ahmad Minhaj (2018) Analisis hukum Islam larangan nikah Tajihsalep di Desa Langkat, Kecamatan Karan, Prane. Kajian ini dapat menyimpulkan bahwa perkawinan salep tajh merupakan istilah yang dianugerahkan oleh sesepuh atau leluhur, perkawinan *salep tarjeh* merupakan perkawinan dua keluarga yang bersinggungan yang meyakini jika perkawinan semacam itu dilakukan atau dipaksakan maka akan mendatangkan bencana atau malapetaka. Penggagas pernikahan Taj Salip ini adalah bencana.

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat islam antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan dan ketentuan syariat dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan agama islam dilangsungkannya pernikahan adalah untuk menjalankan perintah agama dalam rangka membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Serta harmonis didalam menggunakan suatu hak dan kewajiban anggota keluarga sebagai lembaga hukum. Disamping itu pernikahan juga sudah tentu mempunyai tujuan yang telah di atur oleh pranata hukum.Karena pada hakikatnya pernikahan bukan hanya sebagai media pemenuhan kebutuhan biologis antara kedua pasangansuami istri. Pernikahan merupakan serangkaian ibadah yang disunnahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah, yang berarti pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandanganislam,banyak rujukan mengenai pernikahan seperti Al-Qur`an,hadist, ijma` ulama fiqh serta ijtihad para ulama`.

B. Metode

Metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dimana bisa disajikan melalui kata-kata, melaporkan pandangan yang terinci,serta juga dilakukan suatu latar seting yang alamiah (Walidin,Saifullah& Tabrani). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati dan memperoleh informasi tentang budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean dalam fokus penelitian yang telah dipaparkan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subjek penelitian, yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah dan masyarakat, tentang segala informasi terkait budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi berstruktur dengan pedoman-pedoman pertanyaan yang di tulis terkait fokus dan tujuan tentang penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen seperti jurnal kelas, buku panduan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tentang budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini merupakan pendekatan analisis data yang fleksibel dan terstruktur, yang terdiri dari tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data dan inferensi/verifikasi. Melakukan reduksi data mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dari sumber data yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan pengkodean dan kategorisasi data. Penyajian data dilakukan dengan

mengorganisasi data yang telah dikodekan menjadi bentuk-bentuk yang dapat dipahami dan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau grafik. Sedangkan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi data dan membandingkan data dengan teori yang telah ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi terhadap hipotesis atau tujuan penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi,serta teknikanalisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam dan detail tentang Budaya Pernikahan Salep Tarjhe di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi yang berharga bagi pengembang budaya pernikahan salep tarjhe yang terjadi di Madura.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam hal ini peneliti akan mengemukakan deskripsi tentang pembahasan terkait Praktek serta lahir berkembangnya, dampak sosial dan perkembangan, dan prespektif hukum islam terhadap budaya pernikahan Salep Tarjhe di Dusun Tongoh Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang.

1. Praktek serta lahir berkembangnya budaya pernikahan Salep Tarjhe di Dusun Tongoh Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang.

Perkawinan dalam bahasa Tajisalep mengacu pada hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan adalah bersaudara. Dengan kata lain, itu adalah semacam pernikahan antar ras. Perkawinan jenis ini sangat dihindari oleh masyarakat Madura. Contoh larangan adat tersebut terdapat pada masyarakat Madura yang melarang pernikahan Tajhisarf, yaitu pernikahan beda ras antara dua orang. kakak beradik.

Praktek serta lahir dan berkembangnya pernikahan salep tarjhe diantaranya sebagai berikut.

a. Praktek Mengikuti Rukun dan Syarat Nikah

Rukun nikah merupakan salah satu hal yang harus terdapat dalam pernikahan. Rukun yang terdapat dalam praktek pernikahan salep tarjhe ini yaitu akad nikah, laki laki dan perempuan, wali, saksi, maha atau mas kawin. Praktek tersebut sama halnya dengan yang terjadi dalam pernikahan dalam syairat islam. Sejalan dengan pendapat menurut Prof. DR. Amir Syarifuddin (2009:59). Semua

ulama menyepakati poin-poin yang relevan, dan pernikahan harus mencakup upacara pernikahan, wali pengantin wanita, saksi untuk mengkonfirmasi pernikahan, dan mahar. Oleh karena itu, sudah sepantasnya masyarakat setempat melangsungkan pernikahan dengan rukun-rukun pernikahan yang ada. Lahir dan berkembangnya pernikahan Salep Tarjhe

Perkawinan tarjhe salep adalah perkawinan yang dilarang oleh seseorang masyarakat di Madura yang dibenarkan menurut syariat tetapi adat melarangnya. Masyarakat Madura percaya bahwa perkawinan Tajih Salep semacam ini akan membawa petaka atau kesialan bagi pelaku dan keluarganya, seperti semakin sulit rejeki, sakit, dan cacat bawaan pada keturunan pelaku.

Praktek serta lahir dan berkembangnya budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang dapat peneliti simpulkan bahwa praktek yang dilakukan sesuai dengan syariat islam serta lahir dan berkembangnya sejak zaman dahulu hingga berlangsung sampai sekarang. Lahir dan berkembangnya pernikahan salep tarjhe dimulai sejak zaman nenek moyang dan masih berkembang sampai sekarang.

2. Dampak sosial dan Larangan dari Budaya Pernikahan Salep Tarjhe di Dusun Tongoh barat, Pangongsean, Torjun, Sampang

Budaya pernikahan salep tarjhe ini banyak mengandung kontroversi ketika masyarakat setempat melakukannya. Akibat yang dilakukan ketika melakukan pernikahan salep tarjhe ini macam- macam. Diantara dampak dan larangan yang terjadi di masyarakat setempat yaitu sebagai berikut.

a. Konflik Keluarga

Kartono dan Gulo (1978) menjelaskan bahwa konflik adalah ketidak sepakatan dalam pendapat, perasaan dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental adalah kombinasi dari impuls, keinginan, keinginan, dan bagian-bagiannya yang saling bertentangan, tetapi bertindak secara bersamaan. Konflik yang muncul memasuki pernikahan ini yaitu adanya perbedaan pendapat dari orang tua dengan anaknya dikarenakan orang tua yang melarang keras berlangsungnya pernikahan ini, sebab menurut keyakinan orang tua, pernikahan ini akan mendatangkan musibah atau bencana bagi salah satu keluarga.

b. Mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat

Masyarakat sekitar akan menganggap jelek orang yang melakukan pernikahan salep tarjhe tersebut dikarenakan melanggar ketentuan adat

kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Masyarakat sekitar akan menganggap jelek orang yang melakukan pernikahan salep tarjhe tersebut dikarenakan melanggar ketentuan adat kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekitar.

- c. Menjadi acuan ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupannya.

Ketika ada yang melakukan pernikahan salep tarjhe tersebut dan hal buruk terjadi dalam kehidupan orang tersebut, maka masyarakat sekitar akan langsung mengaitkan dengan pernikahan itu dan menjadikan kehidupan orang tersebut sebagai contoh atau acuan dalam kehidupannya. Dampak sosial dan larangan dari Budaya Pernikahan Salep Tarjhe di Dusun Tongoh barat, Pangongsean, Torjun, Sampang, dapat peneliti simpulkan bahwa ketika terjadinya pernikahan salep Tarjhe ini maka akan terjadi konflik pertengkar keluarga, dikucilkan masyarakat dan menjadi acuan ketika hal buruk terjadi dalam kehidupannya.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Budaya Pernikahan Salep Tharje di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang

Secara umum menurut Syara, ada dua jenis larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yaitu larangan tetap dan larangan sementara. Pertama, hambatan permanen adalah larangan perkawinan yang selalu ilegal, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang setiap saat dan dalam segala keadaan. Larangan ini dikenal dengan sebutan “mahram muabbad”. Kedua, larangan sementara adalah larangan perkawinan sementara, yaitu larangan tersebut berlaku hanya dalam keadaan tertentu dan pada waktu tertentu.

Dalam perspektif hukum islam mengenai pernikahan salep Tarjhe diuraikan sebagai berikut.

- a. Tidak ada larangan dalam pernikahan

Islam tidak melarang umat manusia untuk melakukan pernikahan. Apalagi jika pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Larangan yang terdapat di dalam ajaran islam hanya ketika menikah dengan mahramnya.

- b. Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan Hukum

Adat atau tradisi dapat dijadikan landasan pembentukan hukum syariah jika tradisi tersebut telah berlaku umum dalam masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika suatu tradisi tidak dapat diterapkan secara universal, maka

tidak dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan apakah suatu tradisi dapat diterapkan atau tidak.

Secara istilah, ulama ushul mendefinisikan pengertian 'urf dan adat dalam pemahaman yang sama yakni sesuatu yang sudah diketahui oleh sebagian besar masyarakat dan yang telah menjadi tradisi masyarakat baik melalui perkataan, perbuatan maupun keadaan kepergiannya (Abdul wahhab khallaf,ilmu ushul fiqh). Persyaratan penting lainnya adalah tidak bertentangan dengan teks. Dengan kata lain, hadis dapat dijadikan pedoman hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash al-qur an atau al-hadis. Oleh karena itu, tradisi yang tidak memenuhi syarat tersebut harus ditolak dan tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat. Naskah yang dimaksud di sini adalah nash yang qath'i (pasti), yaitu. teks yang muatan hukumnya jelas dan pasti, sehingga tidak memperhitungkan takwil atau tafsir lainnya.Dalam hal ini Islam berada di posisi tengah, islam tidak melarang bagi masyarakat yang mempercayai adat tersebut.Oleh karena itu dapat peneliti simpulkan dalam perspektif Islam tidak melarang mengenai pernikahan salep tarjhe dan islam juga tidak menentang bagi masyarakat yang mempercayai adat budaya pernikahan salep Tarjhe.

D. Kesimpulan

Praktek serta Lahir dan berkembangnya budaya pernikahan salep tarjhe di dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang yaitu seperti prakter pernikahan pada umunya yang didalamnya terdapat syarat dan rukun syah pernikahan. Pernikahan salep tarjhe ini lahir sejak zaman nenek moyang kita dan terus berkembang karena masyarakat setempat terus mengandalkannya.

Dampak sosial serta larangan yang terjadi di lingkungan masyarakat tentang budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang yaitu seperti terjadinya konflik keluarga atau pertengkaran dalam keluarga, dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi acuan atau bahan omongan ketika masalah menimpa dalam kehidupan.

Perspektif Hukum Islam terhadap budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang yaitu tidak ada larangan khusus terhadap pernikahan tersebut. Karena di dalam Al-Quran dan Hadist tidak melarangmenikah kecuali menikahi mahramnya. Dan dalam fiqih islam tidak menjadimasalah ketika adat dijadikan sebagai rujukan hukum.

E. Daftar Rujukan

- Amir Syarifuddin (2009:59). *"Praktek Mengikuti Rukun dan Syarat Nikah"*
- Bahri, Saipul, Lahmuddin Lahmuddin, and Sajida Putri. *NIKAH DINI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Faiq, M. (2016). *TRADISI PERKAWINAN SALEP TARJE (STUDI ANALISIS RESPON DI MASYARAKAT DESA LARANGAN DALAM PAMEKASAN MADURA JAWA TIMUR)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Fathul Ulum (2020) *" Larangan Tradisi Perkawinan Salep Tarjhe prespektif maqosid syariah Al – Syatibi (Kasus Desa Tragih Kecamatan Robatal Kabuupaten Sampang)"* (Program Studi Magister Al-Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana. UIN Maliki Ibrahim Malang)
- Kartono dan Gulo (1978) *"konflik keluarga dalam pernikahan"*
- Miles, M. B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Tihami & Sahrani,2010: 12 *"Rukun dan Syarat Pernikahan"*
- Ulum, Fathul. *Larangan Tradisi Perkawinan" Salep Tarjhe" Perspektif Maqosid*
- Walidin,Saifullah& Tabrani, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*